

WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN JALAN AGUS SALIM SEBAGAI
PUSAT KULINER KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa pedagang saat ini masih berjualan di jalan agus salim, hal ini mengakibatkan jalan maupun lingkungan disepanjang jalan tersebut menjadi semrawut, kumuh dan jauh dari kesan sehat;
b. bahwa pedagang sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta dapat dijadikan sumber pendapatan bagi daerah;
c. bahwa pedagang perlu diatur dan ditertibkan dalam memanfaatkan badan jalan/trotoar agar tidak mengganggu lalu lintas jalan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Jalan Agus Salim sebagai Pusat Kuliner Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9)

8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2036 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 30);
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 196 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN JALAN AGUS SALIM SEBAGAI PUSAT KULINER KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan wilayah yang ada untuk kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Pusat Kuliner adalah Suatu pusat kegiatan mengkonsumsi makanan lokal suatu daerah yang tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman dan atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner.
7. JAS SMART adalah suatu program penataan kawasan jalan agus salim menjadi tenpat yang aman dan nyaman sebagai bentuk dalam pencapaian program *Smart City* Kota Pekanbaru.

BAB II
PROGRAM KEGIATAN

Pasal 2

Kawasan jalan Agus Salim sebagai pusat kuliner Kota Pekanbaru di bernama JAS Smart (Jalan Agus Salim Smart).

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan dari kawasan Jalan Agus Salim sebagai Pusat Kuliner (JAS Smart) adalah:

a. untuk menata ruang diwilayah jalan Agus Salim yang digunakan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima dan UMKM;
b. untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah destinasi kuliner di Kota Pekanbaru;

c. untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas jalan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab; dan
d. untuk menjadikan icon baru di Kota Pekanbaru dengan nama JAS Smart.

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai:

a. memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan peluang-peluang dalam meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan;
b. meningkatkan kesadaran bagi pedagang kaki lima dan UMKM untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kenyaman bagi pengunjung di wilayah pusat kuliner; dan
c. menjadikan kawasan jalan agus salim yang smart (*smart people*, *smart living* dan *smart environment*).

Pasal 5

Fungsi kawasan jalan agus salim sebagai pusat kuliner adalah:

a. sarana edukatif dan rekreasi;
b. sarana Pengembangan budaya dan seni;
c. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal;
d. sarana pengembangan perilaku dan budayawisata; dan
e. sarana memasarkan produk UMKM.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penataan lingkungan pada jalan Agus Salim sebagai pusat kuliner menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Pekanbaru Kota bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Pedagang kaki lima dan UMKM yang berjualan di jalan Agus Salim wajib memiliki izin usaha.
(2) Memiliki surat keterangan layak sehat dari BPOM.

Pasal 8

(1) Pedagang Kaki Lima dan UMKM yang berjualan jalan Agus Salim berkewajiban menjaga tata tertib, etika dan estetika baik dari segi penataan.
(2) Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya yang telah memperoleh izin wajib mendaftarkan usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWRD) sebagai dasar untuk membayar kewajiban pajak dan retribusi.
(4) Setelah selesai berjualan agar merapikan dan menata tempat agar kembali bersih dan rapi.
(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pihak Kecamatan Pekanbaru Kota bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Setiap Pedagang Kaki Lima dan UMKM yang berjualan di jalan Agus Salim dilarang:

a. melakukan kegiatan usahanya diluar area yang telah ditetapkan;

b. melakukan kegiatan usaha yang mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
d. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan;
e. berpindah tempat dan atau memindah tangankan tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
f. menelantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
g. tempat usaha dijadikan tempat penyimpanan, penimbunan barang dan atau tempat tinggal;
h. memperdagangkan bahan-bahan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fasilitas umum.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan pusat kuliner dilaksanakan secara fungsional oleh Kecamatan Pekanbaru Kota beserta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi, dan UMKM dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
(2) Pengawasan kegiatan pemanfaatan wilayah wisata kuliner dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
(3) Pengaturan dan rekayasa Lalu Lintas dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
(4) Pengawasan pembayaran kewajiban pajak dan retribusi Daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

Setiap pedagang kaki lima dan UMKM yang melanggar Pasal 9 diberikan Sanksi Administratif berupa:

a. teguran tertulis I ;
b. teguran tertulis II ;
c. dilarang berjualan sementara paling lama 1 (satu) minggu; dan
d. pencabutan izin berjualan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Kota Pekanbaru
pada tanggal 12 Mei 2022

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di pekanbaru
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDI SUSANTO
NIP 19740331 200901 1002